



**P U T U S A N**

Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibadurrahman Bin Muh. Tahir
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 19 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Syeh yusuf V No.14 Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kota makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ibadurrahman Bin Muh Tahir ditangkap tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa Ibadurrahman Bin Muh. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023

Terdakwa Ibadurrahman Bin Muh. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa Ibadurrahman Bin Muh. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023

Terdakwa Ibadurrahman Bin Muh. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023

Terdakwa Ibadurrahman Bin Muh. Tahir ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa Ibadurrahman Bin Muh. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa Ibadurrahman Bin Muh. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023

Terdakwa tidak berkehendak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan memiliki, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi sabu dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 20 (dua puluh) sachet plastic kecil berisi sabu dengan berat awal 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram;
3. 1 (satu) set alat hisap sabu
4. 2 (dua) batang sendok sabu;
5. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA:

*Dirampas untuk dimusnahkan*

1. 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam.

*Dirampas untuk negara.*

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR bersama-sama dengan Saksi PRIANEZTA AHMAD Bin AHMAD (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUH. ADRI SYAHRIAL Bin NUR ALAM FATTAH (dilakukan penuntutan terpisah) Saksi MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUH. RAMADHAN Bin KAHARUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pelita Raya Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada waktu sebagaimana terurai di atas sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa membuka akun Instagram Terdakwa dengan nama akun senterclass kemudian mengirimkan pesan ke akun Instagram bocahajaib dan menyampaikan ingin membeli sabu dengan harga Rp. 7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) lalu akun instagram @bocahajaib membalas dengan menyuruh Terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BCA An. ZULKIFLI. Lalu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 7.200.000.- ke rekening yang dimaksud dan bukti transfernya Terdakwa kirimkan ke akun Instagram @Bocahajaib. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita, akun Instagram @bocahajaib mengirimkan Terdakwa lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di jalan pelita raya Makassar sehingga Terdakwa mengajak Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR untuk pergi bersama menggunakan motor. Sesampainya di jalan pelita raya, Terdakwa dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR mencari sesuai dengan arahan dari akun Instagram @bocahajaib dan Terdakwa bersama Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR menemukan 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening yang ditindih dengan batu, lalu Terdakwa mengambilnya dan setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR pulang ke rumah Saksi MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR yang berada di Jalan Muh. Tahir Komp. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar.

Bahwa sesampai di rumah Saksi MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR, Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet kemudian membaginya menjadi 20 (dua puluh) sachet. Terdakwa mengambil alat hisap sabu dan memasukkan kristal bening ke dalam pireks kaca kemudian membakarnya dan selanjutnya Terdakwa menghisap asap seperti merokok dan bergantian bersama-sama dengan Saksi PRIANEZTA AHMAD Bin AHMAD, Saksi MUH. ADRI SYAHRIAL Bin NUR ALAM FATTAH, Saksi MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR, Saksi MUH. RAMADHAN Bin KAHARUDDIN dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 23 (dua puluh tiga) sachet plastic berisikan kristal bening, 2 (dua) batang sendok shabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu ke dalam tas warna hitam kemudian menyimpannya di atas kasur Saksi MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR. Dan sekitar pukul 14.50 wita, Saksi SAIDI, Saksi CHAERUDDIN bersama dengan tim resnarkoba polrestabes makassar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi PRIANEZTA AHMAD Bin AHMAD, Saksi MUH. ADRI SYAHRIAL Bin NUR ALAM FATTAH, Saksi MUH. FADLI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN bin YUSLAR, Saksi MUH. RAMADHAN Bin KAHARUDDIN dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR dan selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plasti berisikan Kristal bening yang terlilit isolasi warna cokelat dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram;20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening terdiri dari kode  $\frac{1}{4}$  sebanyak 2 (dua) sachet, kode 30 sebanyak 3 (tiga) sachet dan tanpa kode sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan berat netto seluruhnya 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram; adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Terdakwa IBADURRAHMAN bin MUH. TAHIR bersama-sama dengan Saksi PRIANEZTA AHMAD Bin AHMAD (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUH. ADRI SYAHRIAL Bin NUR ALAM FATTAH (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi MUH. RAMADHAN Bin KAHARUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Muh. Tahir Komp. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya pada tempat tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana terurai di atas sekitar pukul 14.50 wita, Saksi SAIDI, Saksi CHAERUDDIN bersama dengan timresnarkoba polrestabes makassar mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa sedang berada di jalan Muh. Tahir Komp. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar sementara melakukan transaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut tim resnarkoba mendatangi alamat yang dimaksud dan rumah tersebut merupakan rumah Saksi MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR. Sesampainya di sana, Saksi SAIDI, Saksi CHAERUDDIN bersama tim mendapati Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi PRIANEZTA AHMAD Bin AHMAD, Saksi MUH. ADRI SYAHRIAL Bin NUR ALAM FATTAH, Saksi MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR, Saksi MUH. RAMADHAN Bin KAHARUDDIN dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR lalu Saksi SAIDI dan Saksi CHAERUDDIN memperkenalkan diri kemudian melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 23 (dua puluh tiga) sachet plastic berisikan kristal bening, 2 (dua) batang sendok shabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu yang tersimpan di atas Kasur Saksi MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR. Selanjutnya timresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PRIANEZTA AHMAD Bin AHMAD, Saksi MUH. ADRI SYAHRIAL Bin NUR ALAM FATTAH, Saksi MUH. FADLI RAMADHAN bin YUSLAR, Saksi MUH. RAMADHAN Bin KAHARUDDIN dan Anak Saksi SULAIMAN AL QADRI bin MUH. ALI KADIR dan dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plasti berisikan Kristal bening yang terlilit isolasi warna cokelat dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram; 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening terdiri dari kode ¼ sebanyak 2 (dua) sachet, kode 30 sebanyak 3 (tiga) sachet dan tanpa kode sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan berat netto seluruhnya 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram; adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saidi,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah polisi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir perm Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa Saksi berteman mengamankan Terdakwa Bersama dengan Sulaiman Al Qadri Bin Muh.Ali Kadir. Muh. Fadli Ramadhan Bin Yulisar, Muh. Ramadhan Bin Kaharuddin, Muh. Adri Syahrial Bin Nur Alam Fattah, Prianezta Bin Ahmad;
- Bahwa Saksi berteman menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu , 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu ,1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu, yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ibadurrahman Bin Muh. Thahir membuka aplikasi instagram milik Ibadurrahman Bin Muh.Thahir atas nama SENTER CLASS melalui handphone milik Ibadurrahman Bin Muh.Thahir selanjutnya Ibadurrahman Bin Muh. Thahir chatting dengan akun instagram atas nama BOCAH AJAIB dengan mengatakan saksi mau beli shabu – shabu seharga Rp. 7.200.000,-(tuju juta dua ratus ribu rupiah) dan akun instagram tersebut membalas lalu mengatakan transfer

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja ke No rekening atas nama ZULKIFLI Bank BCA setelah itu Ibadurrahman Bin Muh.Thahir transfer uang harga shabu – shabu tersebut sebesar Rp. 7.200.000,-(tuju juta dua ratus ribu rupiah) melalui ATM bank BCA milik Ibadurrahman Bin Muh.Thahir atas nama HASNIA setelah itu bukti transfer Ibadurrahman Bin Muh.Thahir tersebut dikirimkan kepada akun instagram tersebut;

- Bahwa setelah itu akun instagram atas nama BOCAH AJAIB mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut kepada. Ibadurrahman Bin Muh.Thahir di mana lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut yakni di jalan pelita Raya Makassar selanjutnya. Ibadurrahman Bin Muh.Thahir mengajak temannya Sulaiman yang sebelumnya Sulaiman berada di tempat tersebut lalu Ibadurrahman Bin Muh. Thahir menyampaikan kepada, Sulaiman bahwa temani saksi pergi mengambil shabu – shabu dan .Sulaiman menjawab iya selanjutnya Ibadurrahman Bin Muh. Thahir bersama – sama dengan Sulaiman menuju ke jalan Pelita raya Makassar;
- bahwa setelah itu Terdakwa Ibadurrahman Bin Muh. Thahir bersama-sama dengan Sulaiman tiba di jalan tersebut dan menemukan shabu – shabu tersebut terbungkus / di lakban berwarna coklat sebanyak 6 (enam) sachet lalu terdakwa mengambilnya setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari Akun Instagram Bocah Ajaib dengan cara dibeli seharga Rp.7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam Daftar Pencarian orang dan bukan target operasi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Chaeruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah polisi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah penyalahgunaan narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir perm Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa Saksi berteman mengamankan Terdakwa Bersama dengan Sulaiman Al Qadri Bin Muh.Ali Kadir. Muh. Fadli Ramadhan Bin Yulisar, Muh. Ramadhan Bin Kaharuddin, Muh. Adri Syahrial Bin Nur Alam Fattah, Prianezta Bin Ahmad;
- Bahwa Saksi berteman menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu , 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu ,1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu, yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ibadurrahman Bin Muh. Thahir membuka aplikasi instagram milik Ibadurrahman Bin Muh.Thahir atas nama SENTER CLASS melalui handphone milik Ibadurrahman Bin Muh.Thahir selanjutnya Ibadurrahman Bin Muh. Thahir chatting dengan akun instagram atas nama BOCAH AJAIB dengan mengatakan saksi mau beli shabu – shabu seharga Rp. 7.200.000,-(tuju juta dua ratus ribu rupiah) dan akun instagram tersebut membalas lalu mengatakan transfer saja ke No rekening atas nama ZULKIFLI Bank BCA setelah itu Ibadurrahman Bin Muh.Thahir transfer uang harga shabu – shabu tersebut sebesar Rp. 7.200.000,-(tuju juta dua ratus ribu rupiah) melalui ATM bank BCA milik Ibadurrahman Bin Muh.Thahir atas nama HASNIA setelah itu bukti transfer Ibadurrahman Bin Muh.Thahir tersebut dikirimkan kepada akun instagram tersebut;
- Bahwa setelah itu akun instagram atas nama BOCAH AJAIB mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut kepada. Ibadurrahman Bin Muh.Thahir di mana lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut yakni di jalan pelita Raya Makassar selanjutnya. Ibadurrahman Bin Muh.Thahir mengajak temannya Sulaiman yang sebelumnya Sulaiman berada di tempat tersebut lalu Ibadurrahman Bin Muh. Thahir menyampaikan kepada, Sulaiman bahwa temani saksi pergi mengambil shabu – shabu dan .Sulaiman menjawab iya selanjutnya Ibadurrahman Bin Muh. Thahir bersama – sama dengan Sulaiman menuju ke jalan Pelita raya Makassar;
- bahwa setelah itu Terdakwa Ibadurrahman Bin Muh. Thahir bersama-sama dengan SULAIMAN tiba di jalan tersebut dan menemukan shabu –

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut terbungkus / di lakban berwarna coklat sebanyak 6 (enam) sachet lalu terdakwa mengambilnya setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari Akun Instagram Bocah Ajaib dengan cara dibeli seharga Rp.7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam Daftar Pencarian orang dan bukan target operasi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**3.** Muh. Fadli Ramadhan Bin Yulisar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik saksi
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah milik saksi di jalan Muh. Tahir Komp.Jongaya Kec.tamalate kota makassar
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi sebelum penangkapan telah menggunakan sabu Bersama dengan terdakwa dan anak Sulaiman, saksi Muh. Ramadhan, saksi Muh. Adri Syahrial serta saksi Prianezta di rumah milik saksi;
- Bahwa adapun cara yakni Sebelumnya saksi bersama saksi Muh. Ramadhan, saksi Muh. Adri Syahrial serta saksi Prianezta sedang

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks*



berkumpul di rumah saksi , selanjutnya terdakwa dating Bersama anak Sulaiman lalu terdakwa menyiapkan peralatan alat hisap shabu-shabu yakni Bong lalu terdakwa mengambil sabu miliknya dan mengambilnya sebagian kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa bersama-sama dengan anak Sulaiman, Muh. Ramadhan, Muh. Adri Syahrial, Prianezta mengisap secara bergantian. sampai shabu-shabu tersebut habis dalam pireks kaca

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi Muh Ramadhan Bin Kaharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik saksi Muh Fadli;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah milik saksi Muh Fadli dijalan Muh. Tahir Komp.Jongaya Kec.tamalate kota makassar
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi sebelum penangkapan telah menggunakan sabu Bersama dengan terdakwa dan anak Sulaiman, saksi Muh. Fadli, saksi Muh. Adri Syahrial serta saksi Prianezta di rumah milik saksi Muh Fadli;
- Bahwa adapun cara yakni Sebelumnya saksi bersama saksi Muh. Fadli, saksi Muh. Adri Syahrial serta saksi Prianezta sedang berkumpul di rumah saksi Muh Fadli , selanjutnya terdakwa dating Bersama anak Sulaiman lalu terdakwa menyiapkan peralatan alat hisap shabu-shabu yakni Bong lalu terdakwa mengambil sabu miliknya dan mengambilnya

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks*



sebagian kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa bersama-sama dengan anak Sulaiman, Saksi Muh. Fadli, Saksi Muh. Adri Syahrial, Saksi Prianezta mengisap secara bergantian. sampai shabu-shabu tersebut habis dalam pireks kaca

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi Pranezta Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik saksi Muh Fadli;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah milik saksi Muh Fadli di jalan Muh. Tahir Komp. Jongaya Kec. tamalate kota makassar
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi sebelum penangkapan telah menggunakan sabu Bersama dengan terdakwa dan anak Sulaiman, saksi Muh. Fadli, saksi Muh. Adri Syahrial serta saksi Ramadhan di rumah milik saksi Muh Fadli;
- Bahwa adapun cara yakni Sebelumnya saksi bersama saksi Muh. Fadli, saksi Muh. Adri Syahrial serta saksi Ramadhan sedang berkumpul di rumah saksi Muh Fadli , selanjutnya terdakwa dating Bersama anak Sulaiman lalu terdakwa menyiapkan peralatan alat hisap shabu-shabu yakni Bong lalu terdakwa mengambil sabu miliknya dan mengambilnya sebagian kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa bersama-sama dengan anak Sulaiman, Saksi Muh. Fadli, Saksi Muh. Adri Syahrial,



Saksi Ramadhan mengisap secara bergantian. sampai shabu-shabu tersebut habis dalam pireks kaca

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Saksi Muh Adri Syahril Bin Nur Alam Fattah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik saksi Muh Fadli;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah milik saksi Muh Fadli di jalan Muh. Tahir Komp.Jongaya Kec.tamalate kota makassar
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi sebelum penangkapan telah menggunakan sabu Bersama dengan terdakwa dan anak Sulaiman, saksi Muh. Fadli, saksi Pranezta serta saksi Ramadhan di rumah milik saksi Muh Fadli;
- Bahwa adapun cara yakni Sebelumnya saksi bersama saksi MUH. Fadli, saksi Pranezta serta saksi Ramadhan sedang berkumpul di rumah saksi Muh Fadli , selanjutnya terdakwa dating Bersama anak Sulaiman lalu terdakwa menyiapkan peralatan alat hisap shabu-shabu yakni Bong lalu terdakwa mengambil sabu miliknya dan mengambilnya sebagian kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa bersama-sama dengan anak Sulaiman, . Saksi MUH.Fadli, Saksi Pranezta, Saksi Ramadhan mengisap secara bergantian. sampai shabu-shabu tersebut habis dalam pireks kaca
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh sabu tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik saksi Muh Fadli;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah milik saksi Muh Fadli dijalan Muh. Tahir Komp.Jongaya Kec.tamalate kota makassar
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa berawal yakni pada hari Minggu tanggal 25 desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya kec.Tamalate Kota makassar Terdakwa memesan shabu-sahabu dengan cara yakni sebelumnya Terdakwa membuka aplikasi instagram milik Terdakwa atas nama SENTER CLASS melalui handphone milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa chatting dengan akun instagram atas nama BOCAH AJAIB dengan mengatakan Terdakwa mau beli shabu – shabu seharga Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan akun instagram tersebut membalas lalu mengatakan transfer saja ke No rekening atas nama ZULKIFLI Bank BCA setelah itu Terdakwa transfer uang harga shabu – shabu tersebut sebesar Rp. 7.200.000,-(tuju juta dua ratus ribu rupiah) melalui ATM bank BCA milik Terdakwa atas nama HASNIA setelah itu bukti transfer Terdakwa tersebut Terdakwa kirimkan kepada akun instagram tersebut dan beberapa jam kemudian akun instagram atas nama BOCAH AJAIB mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut kepada Terdakwa di mana lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut yakni di jalan pelita Raya Makassar selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak teman Terdakwa Sulaiman yang sebelumnya Sulaiman berada di tempat tersebut lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sulaiman bahwa temani Terdakwa pergi mengambil shabu – shabu dan Sulaiman di jalan Pelita Raya Kota Makassar lalu Sulaiman menjawab iya selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan Sulaiman menuju ke jalan Pelita raya Makassar dan setelah Terdakwa tiba di jalan tersebut dan menemukan shabu – shabu tersebut terbungkus / di lakban berwarna coklat sebanyak 6 (enam) sachet yang tertindih batu tepatnya disamping pohon di jalan tersebut lalu Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut bersama-sama dengan Sulaiman lalu kembali di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya kec. Tamalate kota Makassar tepatnya di rumah milik saksi Muh. Fadli Ramadhan setelah kami tiba di jalan tersebut lalu 6 (enam) sachet plastic berisi shabu-shabu tersebut Terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu lalu membaginya menjadi 20 (dua puluh) sachet plastik berisi shabu-shabu sehingga berjumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisi Shabu-shabu lalu dari 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu- shabu tersebut Terdakwa mengeluarkan sebagian isinya lalu Terdakwa bersama-sma dengan anak Sulaiman, saksi Muh. Fadli Ramadhan, saksi Muh. Ramadhan dan saksi Muh.Adri Syahrial, Prianexta menggunakan /konsumsi shabu-shabu tersebut setelah Terdakwa bersama-sama dengan Sulaiman, Muh. Fadli Ramadhan, Muh. Ramadhan, Muh.Adri Syahrial, Prianexta menggunakan/konsumsi shabu-shabu tersebut lalu 3 (tiga) sachet plastic tersebut Terdakwa memasukkannya kedalam tas selempang berwarna hitam lalu menyimpannya diatas Kasur tempat tidur milik MUH. Fadli bersama-sama dengan 20 (dua) puluh sachet plastic berisi shabu-shabu dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan tidak lama kemudian tiba-tiba anggota polri datang lalu langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah milik saksi Muh. Fadli.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi sabu dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram;
- 20 (dua puluh) sachet plastic kecil berisi sabu dengan berat awal 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram;

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu
- 2 (dua) batang sendok sabu;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik saksi Muh Fadli;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah milik saksi Muh Fadli di jalan Muh. Tahir Komp.Jongaya Kec.tamalate kota makassar
- Bahwa benar adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar berawal yakni pada hari Minggu tanggal 25 desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya kec.Tamalate Kota makassar Terdakwa memesan shabu-sahabu dengan cara yakni sebelumnya Terdakwa membuka aplikasi instagram milik Terdakwa atas nama SENTER CLASS melalui handphone milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa chatting dengan akun instagram atas nama BOCAH AJAIB dengan mengatakan Terdakwa mau beli shabu – shabu seharga Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan akun instagram tersebut membalas lalu mengatakan transfer saja ke No rekening atas nama ZULKIFLI Bank BCA setelah itu Terdakwa transfer uang harga shabu – shabu tersebut sebesar Rp. 7.200.000,-(tuju juta dua ratus ribu rupiah) melalui ATM bank BCA milik Terdakwa atas nama HASNIA setelah itu bukti transfer Terdakwa tersebut Terdakwa kirimkan kepada akun instagram tersebut dan beberapa jam kemudian akun instagram atas nama BOCAH AJAIB mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu – shabu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Terdakwa di mana lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut yakni di jalan pelita Raya Makassar selanjutnya Terdakwa mengajak anak Sulaiman yang sebelumnya anak Sulaiman berada di tempat tersebut lalu Terdakwa menyampaikan kepada anak Sulaiman untuk menemani Terdakwa pergi mengambil shabu – shabu di jalan Pelita Raya Kota Makassar

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan anak Sulaiman menuju ke jalan Pelita raya Makassar dan setelah Terdakwa tiba di jalan tersebut dan menemukan shabu – shabu tersebut terbungkus / di lakban berwarna coklat sebanyak 6 (enam) sachet yang tertindih batu tepatnya disamping pohon di jalan tersebut lalu Terdakwa mengambilnya;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut bersama-sama dengan anak Sulaiman lalu kembali di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya kec. Tamalate kota makassar tepatnya di rumah milik saksi Muh. Fadli Ramadhan;

- Bahwa benar selanjutnya dari 6 (enam) sachet plastic berisi shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu lalu membaginya menjadi 20 (dua puluh) sachet plastik berisi shabu-shabu;

- Bahwa benar dari 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu- shabu lainnya tersebut Terdakwa mengeluarkan sebagian isinya lalu Terdakwa bersama-sama dengan anak Sulaiman, saksi Muh. Fadli Ramadhan, saksi Muh. Ramadhan dan saksi Muh.Adri Syahrial dan saksi Prianexta menggunakan/konsumsi shabu-shabu tersebut lalu 3 (tiga) sachet plastic tersebut Terdakwa memasukkanya kedalam tas selempang berwarna hitam lalu menyimpannya diatas Kasur tempat tidur milik saksi Muh. Fadli Ramadhan bersama-sama dengan 20 (dua) puluh sachet plastic berisi shabu-shabu dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan tidak lama kemudian tiba-tiba anggota polri datang lalu langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah milik saksi Muh. Fadli dan menemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plasti berisikan Kristal bening yang

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks*



terlilit isolasi warna coklat dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram; 20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening terdiri dari kode ¼ sebanyak 2 (dua) sachet, kode 30 sebanyak 3 (tiga) sachet dan tanpa kode sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan berat netto seluruhnya 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram; adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disamakan dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Ibadurrahman Bin Muh. Tahir yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg Perkara : PDM-232/P.4.10/Enz.2/04/2023, tanggal 28 April 2023 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama Ibadurrahman Bin Muh. Tahir

*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks*



sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah terdakwa in casu Ibadurrahman Bin Muh. Tahir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ Setiap orang “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa Secara universal yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu.
- Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009



adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang bahwa Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah zat AMFETAMINA dan zat METAMFETAMINA, maka dapat kita lihat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa di persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik saksi Muh Fadli;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah milik saksi Muh Fadli di jalan Muh. Tahir Komp.Jongaya Kec.tamalate kota makassar

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks



- Bahwa benar adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar berawal yakni pada hari Minggu tanggal 25 desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya kec.Tamalate Kota makassar Terdakwa memesan shabu-sahabu dengan cara yakni sebelumnya Terdakwa membuka aplikasi instagram milik Terdakwa atas nama SENTER CLASS melalui handphone milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa chatting dengan akun instagram atas nama BOCAH AJAIB dengan mengatakan Terdakwa mau beli shabu – shabu seharga Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan akun instagram tersebut membalas lalu mengatakan transfer saja ke No rekening atas nama ZULKIFLI Bank BCA setelah itu Terdakwa transfer uang harga shabu – shabu tersebut sebesar Rp. 7.200.000,-(tuju juta dua ratus ribu rupiah) melalui ATM bank BCA milik Terdakwa atas nama HASNIA setelah itu bukti transfer Terdakwa tersebut Terdakwa kirimkan kepada akun instagram tersebut dan beberapa jam kemudian akun instagram atas nama BOCAH AJAIB mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut kepada Terdakwa di mana lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut yakni di jalan pelita Raya Makassar selanjutnya Terdakwa mengajak anak Sulaiman yang sebelumnya anak Sulaiman berada di tempat tersebut lalu Terdakwa menyampaikan kepada anak Sulaiman untuk menemani Terdakwa pergi mengambil shabu – shabu di jalan Pelita Raya Kota Makassar
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan anak Sulaiman menuju ke jalan Pelita raya Makassar dan setelah Terdakwa tiba di jalan tersebut dan menemukan shabu – shabu tersebut terbungkus / di lakban berwarna coklat sebanyak 6 (enam) sachet yang tertindih batu tepatnya disamping pohon di jalan tersebut lalu Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut bersama-sama dengan anak Sulaiman lalu kembali di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya kec. Tamalate kota makassar tepatnya di rumah milik saksi Muh. Fadli Ramadhan;
- Bahwa benar selanjutnya dari 6 (enam) sachet plastic berisi shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu lalu membaginya menjadi 20 (dua puluh) sachet plastik berisi shabu-shabu;

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu- shabu lainnya tersebut Terdakwa mengeluarkan sebagian isinya lalu Terdakwa bersama-sama dengan anak Sulaiman, saksi Muh. Fadli Ramadhan, saksi Muh. Ramadhan dan saksi Muh.Adri Syahrial dan saksi Prianexta menggunakan/konsumsi shabu-shabu tersebut lalu 3 (tiga) sachet plastic tersebut Terdakwa memasukkannya kedalam tas selempang berwarna hitam lalu menyimpannya diatas Kasur tempat tidur milik saksi Muh. Fadli Ramadhan bersama-sama dengan 20 (dua) puluh sachet plastic berisi shabu-shabu dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan tidak lama kemudian tiba-tiba anggota polri datang lalu langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah milik saksi Muh. Fadli dan menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plasti berisikan Kristal bening yang terlilit isolasi warna coklat dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram;20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening terdiri dari kode ¼ sebanyak 2 (dua) sachet, kode 30 sebanyak 3 (tiga) sachet dan tanpa kode sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan berat netto seluruhnya 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram; adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa di temukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi sabu dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram, 20 (dua puluh) sachet plastic kecil berisi sabu dengan berat awal 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram, 1 (satu) set alat hisap sabu, 2 (dua) batang sendok sabu, selanjutnya di akui oleh terdakwa jika barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyerahkan narkotika jenis sabu;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman “ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai Pembuat (Dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (Pleger), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (Doen Pleger), mereka yang turut serta (bersama sama) melakukan tindak pidana (Medepleger), dan mereka yang sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (Uitloking).

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan “. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- yang melakukan (pleger).
- yang menyuruh melakukan (doen pleger).
- yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang bahwa Pendapat Noyon dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada Medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana adalah tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi Medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik Mededader dan Medepleger dipidana sebagai Dader (Vide Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, SH, MH, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, hal 42).

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (bewijste samen lering). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta



lainnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loeby Loqman, SH dalam buku “ Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana “, hlm 67).

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di ajukan ke depan persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya ,Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik saksi Muh Fadli;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu di Kasur tempat tidur dalam kamar rumah milik saksi Muh Fadli dijalan Muh. Tahir Komp.Jongaya Kec.tamalate kota makassar
- Bahwa benar adapun pemilik 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) sachet plastik kecil yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar berawal yakni pada hari Minggu tanggal 25 desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya kec.Tamalate Kota makassar Terdakwa memesan shabu-sahabu dengan cara yakni sebelumnya Terdakwa membuka aplikasi instagram milik Terdakwa atas nama SENTER CLASS melalui handphone milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa chatting dengan akun instagram atas nama BOCAH AJAIB dengan mengatakan Terdakwa mau beli shabu – shabu seharga Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan akun instagram tersebut membalas lalu mengatakan transfer saja ke No rekening atas nama ZULKIFLI Bank BCA setelah itu Terdakwa transfer uang harga shabu – shabu tersebut sebesar Rp. 7.200.000,-(tuju juta dua ratus ribu rupiah) melalui ATM bank BCA milik Terdakwa atas nama HASNIA setelah itu bukti transfer Terdakwa tersebut Terdakwa kirimkan kepada akun instagram tersebut dan beberapa jam kemudian akun instagram atas nama BOCAH AJAIB mengirimkan gambar dan lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut kepada Terdakwa di mana lokasi penyimpanan shabu – shabu tersebut yakni di jalan pelita Raya Makassar selanjutnya Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks



mengajak anak Sulaiman yang sebelumnya anak Sulaiman berada di tempat tersebut lalu Terdakwa menyampaikan kepada anak Sulaiman untuk menemani Terdakwa pergi mengambil shabu – shabu di jalan Pelita Raya Kota Makassar

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan anak Sulaiman menuju ke jalan Pelita raya Makassar dan setelah Terdakwa tiba di jalan tersebut dan menemukan shabu – shabu tersebut terbungkus / di lakban berwarna coklat sebanyak 6 (enam) sachet yang tertindih batu tepatnya disamping pohon di jalan tersebut lalu Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut bersama-sama dengan anak Sulaiman lalu kembali di jalan Muh. Tahir Komp Jongaya kec. Tamalate kota makassar tepatnya di rumah milik saksi Muh. Fadli Ramadhan;
- Bahwa benar selanjutnya dari 6 (enam) sachet plastic berisi shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu-shabu lalu membaginya menjadi 20 (dua puluh) sachet plastik berisi shabu-shabu;
- Bahwa benar dari 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu- shabu lainnya tersebut Terdakwa mengeluarkan sebagian isinya lalu Terdakwa bersama-sama dengan anak Sulaiman, saksi Muh. Fadli Ramadhan, saksi Muh. Ramadhan dan saksi Muh. Adri Syahrial dan saksi Prianexta menggunakan/konsumsi shabu-shabu tersebut lalu 3 (tiga) sachet plastic tersebut Terdakwa memasukkannya kedalam tas selempang berwarna hitam lalu menyimpannya diatas Kasur tempat tidur milik saksi Muh. Fadli Ramadhan bersama-sama dengan 20 (dua) puluh sachet plastic berisi shabu-shabu dan 2 (dua) batang sendok shabu-shabu, dan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan tidak lama kemudian tiba-tiba anggota polri datang lalu langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah milik saksi Muh. Fadli dan menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4791/NNF/XII/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah tas hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plasti berisikan Kristal bening yang terlilit isolasi warna cokelat dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram;20 (dua puluh) sachet plastic berisikan kristal bening terdiri dari kode ¼ sebanyak 2 (dua) sachet, kode 30 sebanyak 3 (tiga) sachet dan

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kode sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan berat netto seluruhnya 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram; adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut maka terungkap jika terdakwa adalah pemilik barang bukti berupa sabu yang dibeli dengan uang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa juga yang membawa sabu ke rumah saksi Muh Fadli Ramadhan Bin Yuslar, sedangkan Saksi Prianezta Ahmad Bin Ahmad (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Muh. Adri Syahrial Bin Nur Alam Fattah (dilakukan penuntutan terpisah) Saksi Muh. Fadli Ramadhan Bin Yuslar (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Muh. Ramadhan Bin Kaharuddin (dilakukan penuntutan terpisah) hanya ikut menggunakan sabu yang dibawa oleh terdakwa, dan sama sekali tidak ikut berperan dalam pembelian, kepemilikan dan penguasaan sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, akan tetapi terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua oleh karena Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukanlah unsur pokok dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi sabu dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram dan 20 (dua puluh) sachet plastic kecil berisi sabu dengan berat awal 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram dan 1 (satu) set alat hisap sabu dan 2 (dua) batang sendok sabu dan 1 (satu) kartu ATM

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Barang bukti yang ditemukan rencananya akan dijual oleh terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ibadurrahman Bin Muh. Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 3 (tiga) sachet plastic berisi sabu dengan berat awal 2,7476 gram dan berat akhir 2,6563 gram;
- 20 (dua puluh) sachet plastic kecil berisi sabu dengan berat awal 1,7855 gram dan berat akhir 1,3990 gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu
- 2 (dua) batang sendok sabu;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA:

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi warna hitam.

Dirampas untuk negara.

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Wahyudi Said, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. , Esau Yarisetou, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyawati.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indah Putri Jayanti Basri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti,

Widyawati.SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)